



**BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 11 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NATUNA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perumpunan Urusan Pemerintahan yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya urusan Pemerintahan bidang sosial dapat dibentuk dinas Daerah kabupaten/kota.
  - b. bahwa berdasarkan dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di daerah

disebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- c. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Perhitungan Variabel Umum Dan Variabel Teknis Pemetaan Intensitas Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga dapat di bentuk Perangkat Daerah.
- d. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Perumpunan Urusan Pemerintahan; dan
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,  
Kabupaten

4. Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3);
11. 10. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA**

dan

**BUPATI NATUNA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3);

- b. Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 9).

Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1, angka 3, angka 4, angka 6 dan angka 14 diubah, ditambah 2 (dua) angka yakni angka 21 dan angka 22 serta huruf e angka 1 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Sekretariat Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pengoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif dan pembinaan aparatur di instansi daerah;
  - b. Sekretariat DPRD Tipe C menyelenggarakan urusan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
  - c. Inspektorat Tipe B menyelenggarakan urusan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

d. Dinas Daerah terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
3. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;

9. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan bidang Penataan Ruang;
11. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan;
12. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
13. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
14. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
15. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
17. Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Satuan Polisi Pamong Praja;
  20. Dinas Pemadam Kebakaran Tipe C melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran;
  21. Dinas Pemuda Dan Olahraga Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
  22. Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  2. Badan Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
  3. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
  4. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi terhadap daerah perbatasan;
  5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan, Pemungutan, Pendapatan Pajak Daerah dan retribusi daerah;

f. Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Bunguran Timur Tipe A
2. Kecamatan Bunguran Barat Tipe A;
3. Kecamatan Serasan Tipe A;
4. Kecamatan Midai Tipe A;
5. Kecamatan Subi Tipe A ;
6. Kecamatan Bunguran Utara Tipe A;
7. Kecamatan Pulau Tiga Tipe A;
8. Kecamatan Pulau Laut Tipe A;
9. Kecamatan Bunguran Timur Laut Tipe A;
10. Kecamatan Bunguran Tengah Tipe A;
11. Kecamatan Bunguran Selatan Tipe A ;
12. Kecamatan Serasan Timur Tipe A;
13. Kecamatan Suak Midai Tipe A;
14. Kecamatan Pulau Tiga Barat Tipe A;
15. Kecamatan Bunguran Batubi Tipe A;

(2) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2007 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2007 Nomor 18)


Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 19 DES 2019

  
BUPATI NATUNA,  
  
ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NATUNA,

  
WAN SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU : 13,53/ 2019